

**BAB II**  
**GUGATAN PERCERAIAN DAN PROSES PENGAJUAN GUGATAN DI**  
**PENGADILAN AGAMA**

**A. Gugatan Perceraian**

1. Pengertian Gugatan

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Interaksi sosial sesama manusia itu biasanya menimbulkan konflik diantara mereka dan tidak jarang ada yang merasa hak pribadinya dilanggar. Konflik semacam ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut semakin menjadi-jadi dan tidak bisa didamaikan. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas dari norma hukum, maka perbuatan ingin menang sendiri harus dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung : Alumni, 1993), 14

Gugatan sendiri berarti suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.<sup>26</sup> Sedangkan dalam definisi yang lain dijelaskan, gugatan adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>27</sup> Sementara itu, dalam bahasa Arab, gugatan dinamakan dengan *da'wā*, yang secara istilah berarti pengaduan yang dapat diterima hakim dan dimaksudkan untuk menuntut suatu hak kepada pihak lain.<sup>28</sup> Dari berbagai gambaran di atas, dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan.

Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan. Cara penyelesaian perkara lewat pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgelijk Procesrecht* atau *Civil Law of Procedure*). dalam perkara perdata, gugatan menjadi hak individu setiap orang. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, sedangkan dia rela

---

<sup>26</sup> Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 1

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), 3

<sup>28</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 105

dan tidak mau menggugat kepada pengadilan, maka dia tidak bisa dipaksa untuk mengajukan gugatan.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, salah satu asas Hukum Acara Perdata adalah hakim bersifat menunggu, maksudnya adalah, inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan pribahasa yang berbunyi "*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo judex sine actore*" yang artinya, jika tidak ada gugatan maka tidak ada hakim.<sup>30</sup>

Namun, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan, maka hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan hukuman putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.<sup>31</sup> Selain itu, hakim harus aktif dalam memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, karena hakim merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan.

## 2. Acara Cerai Gugat

Gugatan perceraian (cerai gugat) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20-36, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 73-88, Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>29</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 57

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 11

<sup>31</sup> Pasal 178 ayat 2 dan 3 H.I.R.

pasal 113-148. Cerai gugat diajukan kepada pengadilan agama yang diajukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam,<sup>32</sup>

Alasan mengajukan gugatan perceraian diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang gugatan perceraian yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

- a. Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Suami mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan isteri.
- e. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar ta'lik-talak
- h. Suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga
- i. Suami melanggar perjanjian perkawinan (pasal 51 KHI).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 224

### 3. Prinsip Dasar Gugatan

Dalam praktek di pengadilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Oleh karena itu, Abdul Manan menjelaskan dalam bukunya bahwa Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu:<sup>34</sup>

#### a. Ada dasar hukum

Pentingnya dasar hukum dalam menyusun gugatan diperlukan untuk meyakinkan hakim, bahwa peristiwa ini benar-benar telah terjadi, menimbulkan kerugian dan tidak hanya sekedar mencari sensasi belaka. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan, karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai dasar hukum.<sup>35</sup> Sebab, dalam memutuskan

---

<sup>33</sup> Ibid., 225

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 17.

<sup>35</sup> Jeremeis Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta ; Liberty, 1993), 7

perkara secara bijak, hakim akan berpegang teguh pada tiga hal, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), manfaat (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)<sup>36</sup>

b. Posita harus sesuai dengan petitum

Dalam menyusun posita atau cerita tentang duduk perkara, harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang sistematis, logis dan obyektif. Posita yang tidak sistematis, bertentangan satu sama lain akan membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*). Sedangkan petitum atau tuntutan harus jelas dan tidak boleh bertentangan dengan posita gugatan. Gugatan yang positanya bertentangan dengan petitum dapat pula dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*).<sup>37</sup>

c. Ada kepentingan dan klasifikasi hukum

Dengan adanya klasifikasi hukum, suatu gugatan bisa dikategorikan sebagai peristiwa perdata atau pidana dan menentukan gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

d. Bersifat Persengketaan

Ketika persengketaan itu tidak dapat diselesaikan secara damai, maka penggugat bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan sebagai

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2002 ), 134

<sup>37</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, 28

instansi yang berwenang dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. Akan tetapi, pengadilan hanya berkewajiban mengadili dan menyelesaikan perkara yang bersifat *kontentius* saja. Sedangkan dalam perkara yang bersifat *voluntair*, pengadilan hanya dibenarkan memeriksa perkara yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

e. Mengerti hukum formil dan materiil

Dengan menguasai hukum formil dan materiil, maka akan mudah mempertahankan dalil gugat yang dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, terutama dalam hal jawab menjawab dan pembuktian. Namun, manakala ada orang yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan belum memahami hukum formil dan materiil, maka dalam Pasal 119 H.I.R. dan Pasal 143 R.Bg diterangkan, ketua pengadilan berwenang memberikan nasehat dan bantuan kepada penggugat atau wakilnya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun surat gugatan. dalam bukunya Jeremeis Lemek menambahkan posita harus sesuai dengan petitum.

f. Dibuat secara singkat, padat dan jelas

Membuat gugatan seharusnya singkat, tetapi padat dan mudah dimengerti. Singkat adalah bukan berarti mengabaikan prinsip gugatan sebagaimana diuraikan di atas. Singkat adalah kalimatnya terang, tepat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penyusunan gugatan

---

<sup>38</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 41

yang singkat, padat dan jelas dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan kejadian-kejadian yang abstrak dan umum ke dalam hal-hal yang konkrit dan khusus. Hal ini dilakukan karena tidak semua kejadian itu mempunyai relevansi atau bernilai yuridis.

## **B. Proses Pengajuan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama**

Pengajuan suatu gugatan, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan guna mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Untuk pengajuan suatu gugatan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai kompetensi atau wewenang pengadilan, hal ini dilakukan agar gugatan yang diajukan tidak cacat formal.

Kompetensi pengadilan terdiri dari dua bagian, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ialah pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, sedangkan kompetensi relatif ialah kewenangan pengadilan yang sejenis dalam menerima, memeriksa dan memutus sebuah perkara yang dibatasi oleh wilayah yurisdiksi.<sup>39</sup> Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya antara orang yang beragama Islam di

---

<sup>39</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : CV. Maju, 2005), 11

bidang; *perkawinan, waris, washiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah* dan ekonomi syariah.<sup>40</sup> Kemudian, kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan, Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.<sup>41</sup>

Dengan demikian, formulasi pengajuan gugatan di Pengadilan Agama tidak berbeda dengan formulasi pengajuan gugatan di Pengadilan Umum. Proses pengajuan gugatan kepada pengadilan hendaklah memenuhi beberapa syarat yaitu<sup>42</sup>:

#### 1. Syarat Formal

Syarat formal dari suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

##### a. Tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan

---

<sup>40</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i), yang dimaksud "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama

<sup>42</sup> Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, 38

Pencantuman tanggal gugatan ini boleh dilakukan pada halaman depan gugatan atau pada halaman terakhir di atas tandatangan penggugat. Mengenai penyebutan tempat pembuatan gugatan ini dilakukan di tempat domisili penggugat atau di tempat kuasanya. Pada dasarnya pakar hukum berbeda pendapat mengenai keabsahan tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan sebagai salah satu syarat formal.<sup>43</sup>

b. Tanda tangan dan materai

Dalam Pasal 118 ayat (1) H.I.R. diterangkan bahwa gugatan harus ditujukan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif, surat gugatan juga harus ditandatangani oleh penggugat sendiri atau kuasanya. Penandatanganan yang dilakukan oleh kuasa terlebih dahulu harus dibuat dan diberikan surat kuasa khusus, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan materai yang berlaku.

c. Penegasan para pihak yang berperkara

Penegasan para pihak dalam berperkara merupakan syarat formal, kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan yang diajukan sebagai gugatan

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pencantuman tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan bukan merupakan syarat formal dari penyusunan surat gugatan itu sendiri. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 52. Sedangkan Darwan Prints menyatakan bahwa pencantuman tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan merupakan syarat formal dari surat gugatan. Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, 25

obscuur libel. Penegasan para pihak ini bertujuan untuk membela hak dan mempertahankan kepentingan para pihak<sup>44</sup>.

## 2. Syarat Substansial

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Rechtvordering*), maka syarat substansial dalam menyusun surat gugatan adalah:

### a. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah penguraian tentang identitas dari penggugat/para penggugat atau tergugat/turut tergugat yang terdiri dari, nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat. Pencantuman identitas secara lengkap ini dilakukan bukan semata-mata untuk mempermudah tugas juru sita dalam memanggil para pihak, akan tetapi, pencantuman identitas ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gugatan salah alamat (*error in personal*).

### b. Posita atau *Fundamentum Petendi*

Posita atau *fundamentum petendi* adalah dalil-dalil atau alasan-alasan konkret mengenai hubungan hukum disertai dasar dan alasan tuntutan (*middelen van den eis*).<sup>45</sup> Secara garis besar, posita ini terdiri dari dua bagian,

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 194

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, (Jakarta : Djembatan, 1996), 18

yaitu, bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang fakta-fakta hukum. Posita hendaknya disusun secara ringkas, jelas dan terperinci mengenai peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbelit-belit sehingga terkadang bisa mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel).

### c. Petitum

Petitum adalah kesimpulan gugatan yang berisi rincian tentang apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Petitum ini harus dirumuskan secara singkat, jelas dan tidak bertentangan dengan posita. Hal ini dilakukan karena posita yang tidak didukung oleh petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita berakibat tuntutan penggugat ditolak oleh hakim. dalam praktek peradilan, petitum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu<sup>46</sup>:

Apabila surat gugatan telah selesai dibuat sesuai ketentuan teori dan praktek, maka surat gugatan tersebut selanjutnya didaftarkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang, kemudian penggugat mengajukan surat gugatan pada meja pertama yang bertugas menerima gugatan serta menetapkan rencana biaya perkara (panjar perkara) yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Pada Meja Pertama ini besarnya pemungutan biaya perkara ditaksir

---

<sup>46</sup> R. Socroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, 28

dengan mempertimbangkan jarak serta kondisi domisili para pihak, kemudian diperhatikan juga terselenggaranya proses persidangan perkara agar lancar dengan bertitik tolak terhadap keperluan pemanggilan para pihak, saksi-saksi, pemberitahuan-pemberitahuan, materai dan redaksi putusan. Apabila surat gugatan telah dilengkapi SKUM, maka penggugat membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada kas Pengadilan Agama atau bank yang ditunjuk. Setelah membayar panjar perkara, berkas perkara gugatan diajukan kepada meja kedua untuk didaftar dalam buku register induk perkara sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas dan dibubuhi nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register. Berkas perkara gugatan yang telah diberi nomor register oleh panitera, dalam jangka waktu tiga (3) hari harus disampaikan kepada ketua pengadilan agama dan ketua pengadilan agama selambat-lambatnya dalam waktu tiga (3) hari menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara, kemudian dalam waktu tujuh (7) hari, majelis hakim harus menetapkan hari sidang.<sup>47</sup>

### C. *Gugatan Nebis in Idem*

Hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan disebut putusan atau vonis. Putusan ini dituangkan oleh majelis hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan terhadap

---

<sup>47</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), 23-25.

perkara yang bersifat *kontentius*. Akan tetapi, lain halnya dengan pemeriksaan perkara yang bersifat *voluntair*, maka hasil akhirnya dinamakan penetapan. dalam permohonan penetapan tidak dikenal adanya tergugat sebagai lawan berperkara, melainkan hanya pemohon saja. Berbeda dengan pengajuan gugatan, dimana terdapat dua pihak, yakni penggugat dan tergugat. Apabila majelis hakim telah membacakan isi putusan, maka para pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut bisa mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi), tenggat waktu pengajuan banding ini dilakukan selama 14 (empat belas) hari semenjak putusan dibacakan. Apabila selama 14 hari itu para pihak menerima putusan dari pengadilan tingkat pertama dan tidak mengajukan banding, maka putusan tersebut mengikat kepada kedua pihak dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Berdasarkan ketentuan di atas, Pasal 1917 KUHPerdara menjelaskan, suatu perkara yang sama dan sudah diputus tidak boleh diajukan untuk diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya dalam pengadilan tingkat yang sama. Oleh karena itu, ketika suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap diajukan untuk kedua kali oleh pihak yang sama, obyek sengketa sama dan alasan-alasan yang sama, maka gugatan tersebut dinamakan gugatan *nebis in idem*.<sup>48</sup>

Tujuan diberlakukannya gugatan *nebis in idem* ini adalah untuk menjaga kewibawaan institusi peradilan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>48</sup> N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, Teloeki dan Borhanocddin Batocah dari Fockema Andreae*. (Bandung : Bina Cipta, 1983) , 318

lembaga peradilan, memberikan rasa aman kepada tergugat dari ancaman gugatan yang sama dan telah diputus.<sup>49</sup>

Dalam dunia hukum, suatu gugatan dapat dikategorikan *nebis in idem* bilamana<sup>50</sup>:

- a) Apa yang digugat atau diperkarakan telah berkekuatan hukum tetap
- b) Alasan serta objek gugatan yang diajukan sama dengan alasan dan objek gugatan yang diajukan sebelumnya.
- c) Subjek atau para pihak dalam perkara tersebut, baik penggugat atau tergugat sama dengan para pihak dalam gugatan sebelumnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 1226 K/Pdt/2001 menyatakan walaupun subyek, obyek dan alasannya berbeda, akan tetapi perkara sama dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini berlaku *asas nebis in idem*. Agar *asas nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi para pencari keadilan, maka diperlukan berbagai upaya, antara lain<sup>51</sup>:

- 1) Proses di pengadilan yang sama
  - a) Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada ketua pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

---

<sup>49</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : politeis, 1996), 90.

<sup>50</sup> Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, 66.

<sup>51</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan *Asas Nebis in idem*.

- b) Ketua pengadilan wajib memberi catatan untuk majelis hakim mengenai keadaan tersebut.
  - c) Majelis hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
- 2) Proses di pengadilan yang berbeda lingkungan
- a) Panitera pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengadilan di mana perkara tersebut telah diputus.
  - b) Melaporkan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*.
- 3) Proses pengiriman ke Mahkamah Agung
- a) Pengadilan yang bersangkutan (pengadilan yang menerima perkara *nebis in idem*) wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan *asas nebis in idem*.

Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas *ne bis in idem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*),

lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) ( Pasal 75 ayat [2] KUHP).<sup>52</sup>

Secara *harfiah* artinya tidak dua kali terhadap hal yang sama. Ini merupakan suatu asas yang dijunjung tinggi dalam sistem tata cara peradilan di Indonesia. Asas ini terkandung dalam pasal 76 [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tegas bahwa :

1. kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan teresbut.
2. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal [1] putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum [2] putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kadaluwarsa.

Suatu perkara yang sudah diputus secara definitif, tidak dapat diungkit-ungkit lagi. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diubah lagi. Asas ini penting diterapkan demi kepastian hukum, perikemanusiaan dan wibawa putusan hakim, selain untuk menjamin bahwa suatu perkara harus berakhir atau ada akhirnya. Memang harus diakui bahwa tidak setiap masalah apalagi yang sulit dan pelik dapat dipecahkan dan diputus secara

---

<sup>52</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11193>

memuaskan. Namun setiap proses hukum haruslah berakhir secara definitif dengan adanya putusan yang mempunyai hukum tetap.<sup>53</sup>

#### D. Putusan Hakim

Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>54</sup>

##### 1. Putusan

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Macam-macam putusan Hakim Yaitu:

- a. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan, semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- b. Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis didalam berita acara persidangan saja.

---

<sup>53</sup> <http://www.miftakhulhuda.com/2009/07/ne-bis-in-idem.html>

<sup>54</sup> A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*,251

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan panitera yang turut bersidang.

c. Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil pihak Pengadilan Agama, putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Dalam putusan gugur penggugat /pemohon dihukum membayar biaya perkara.<sup>55</sup>

## 2. Penetapan

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (voluntair). Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara didepan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan sangat bervariasi, mungkin disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau barangkali dalil gugatan bertentangan dengan hukum, terjadinya sebuah kesepakatan perdamaian dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, 255

<sup>56</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 81

Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dalam Persidangan karena perdamaian, Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan pasal 56 ayat (2), 65, 82, 83 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan pasal 31, 32. Berkaitan dengan perceraian seseorang maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaanya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian. Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian (sidang pertama) hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. dalam sidang tersebut suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua pihak bertempat kediaman diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi. dalam perkara perceraian (terutama jika sudah ada anak) maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian antara suami dan isteri tersebut.

Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata. dalam upaya

mendamaikan kedua belah pihak pengadilan meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.<sup>57</sup>

Apabila upaya mendamaikan tersebut berhasil maka perkara itu harus dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak dan untuk itu tidaklah mungkin dibuat suatu ketentuan atau syarat yang bermaksud melarang salah satu pihak melakukan perbuatan tertentu, misalnya dilarang menganiaya dan lain-lain atau mewajibkan salah satu pihak melakukan sesuatu misalnya harus menyayangi isteri, harus mentaati suami dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

Apabila tercapai sebuah perdamaian dalam perkara perceraian hal tersebut tidak mungkin dibuat akta perdamaian. Sebab apabila ketentuan tersebut dilanggar, putusan (akta perdamaian) tersebut tidak dapat dieksekusi karena akibat pelanggaran tersebut tidak mengakibatkan putusnya perkawinan. Apabila salah satu pihak menghendaki perceraian satu-satunya jalan ialah mengajukan perkara baru. Apabila tercapai perdamaian, maka perceraian harus dicabut, untuk itu Hakim membuat “penetapan” yang menyatakan perkara telah dicabut karena perdamaian dan para pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan yang bersangkutan itu, dimana mereka dahulu melakukan perkawinannya (Rujuk).<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 96

<sup>58</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), 107

<sup>59</sup> A. Mukti Arto, *op. cit.*, 96

### 3. Akta perdamaian

Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya meskipun tahap pemeriksaan lebih lanjut.<sup>60</sup>

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Akta/putusan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, akta/putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 252

<sup>61</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta:

4. Perbedaan antara putusan perdamaian dengan pencabutan perkara karena sebuah kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan ketentuan dalam buku Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama edisi 2009 halaman 107 menyatakan apabila usaha perdamaian berhasil maka gugatan perceraian harus dicabut, ada perbedaan antara putusan perdamaian dengan perkara yang dicabut. Putusan perdamaian selalu didasarkan atas klausul-klausul yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan kepada kedua belah pihak diwajibkan untuk menepati klausul yang telah disepakati, sedangkan perkara yang dicabut baik sepihak maupun atas persetujuan pihak tergugat, secara logika menghapus semua dalil dan alasan-alasan yang pernah disampaikan dalam surat gugatan dan harus dianggap tidak pernah ada gugatan.<sup>62</sup>

---

Mahkamah Agung RI, 2009), 107

<sup>62</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), 107